



DISIPLIN

Volume 24

Nomor : 13

Bulan Juni Tahun 2018

- Sebuah Konstruksi Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Seksual "Analisis Terhadap Pemberian Restitusi Dan Kompensasi".
Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum.
- Pengaruh PP No. 58 Tahun 2010 Sebagai Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP Bagi Penyidik Polri.
Oleh : Rohman, SH., MH.
- Upaya Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi.
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.
- Kesaksian Notaris Dalam Proses Peradilan Perkara Perdata Serta Kaitannya Dengan Kewajiban Ingkar Notaris.
Oleh : Hendri S, SH., M.Hum.
- Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.
- Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh : Ali Dahwir
- Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 Dan Konvensi Laut PBB 1982 Terhadap Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asing Di Negara Kepulauan.
Oleh : Putrisari Nilamcayo, SH., MH.
- Memaknai Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan.
Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.



Majalah Ilmiah "DISIPLIN"

Volume 24 No. 13 - Juni 2018

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pelindung :

1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.
3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi :

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Penanggung Jawab :

H. Umariddin Latief, SH., MH.

Sekretaris Redaksi :

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.

Mitra Bestari :

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM. (Universitas Borobudur)
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

Penyunting :

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.
2. M. Erwin, SH., M.Hum.
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

Desain Grafis :

Amir Syarifuddin, SH.

Tata Usaha Bidang Sirkulasi :

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA

Pencetak : Percetakan KANARI

Alamat Redaksi / Redaksi :

Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610

Palembang Telp. (0711) 418873

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.



DISIPLIN

Volume 24

Nomor : 13

Bulan Juni Tahun 2018

- Sebuah Konstruksi Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Seksual "Analisis Terhadap Pemberian Restitusi Dan Kompensasi".
Oleh : **Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum.**
- Pengaruh PP No. 58 Tahun 2010 Sebagai Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP Bagi Penyidik Polri.
Oleh : **Rohman, SH., MH.**
- Upaya Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi.
Oleh : **Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.**
- Kesaksian Notaris Dalam Proses Peradilan Perkara Perdata Serta Kaitannya Dengan Kewajiban Ingkar Notaris.
Oleh : **Hendri S, SH., M.Hum.**
- Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
Oleh : **Liza Deshaini, SH., M.Hum.**
- Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh : **Ali Dahwir**
- Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 Dan Konvensi Laut PBB 1982 Terhadap Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asing Di Negara Kepulauan.
Oleh : **Putrisari Nilamcayo, SH., MH.**
- Memaknai Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan.
Oleh : **Warmiyana Zairi Absi. SH., MH.**

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*



Majalah Ilmiah **"DISIPLIN"**

Volume 24 No. 13 - Juni 2018

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pelindung :

1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.
3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi :

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Penanggung Jawab :

H. Umariddin Latief, SH., MH.

Sekretaris Redaksi :

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.

Mitra Bestari :

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM. (Universitas Borobudur)
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

Penyunting :

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.
2. M. Erwin, SH., M.Hum.
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

Desain Grafis :

Amir Syarifuddin, SH.

Tata Usaha Bidang Sirkulasi :

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA


Pencetak : Percetakan KANARI

Alamat Redaksi / Redaksi :

Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610

Palembang Telp. (0711) 418873

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.



dari Redaksi

Salam Redaksi

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembaca yang setia,

Majalah **DISIPLIN** Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, memasuki awal Tahun ke dua puluh empat mengalami banyak penyempurnaan dari sisi bentuk dan ukuran majalah ini sendiri. Di edisi ke tiga belas ini **Majalah DISIPLIN** hadir ke tengah pembaca setia dengan wajah dan tampilan baru, terus selalu berjuang, menggali dan mengembangkan potensi-potensi disiplin hukum kedalam suatu sajian Karya Ilmiah sebagai cerminan dari tahapan setiap para pembaca. Dengan segala kearifan dan kerendahan hati yang dalam. Tim Redaksi sangat mengharapkan partisipasi serta dukungan dari semua pihak yang berminat untuk menyumbangkan Karya-Karya Ilmiahnya khususnya di bidang **Ilmu Hukum**.

Pembaca yang setia,

Di edisi ke tiga belas, memasuki awal tahun ke dua puluh empat ini pula, Tim redaksi dalam kesempatan yang baik ini juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi di dalam mengembangkan serta memberikan saran-saran dan kritikan yang sangat baik, sehingga **Majalah DISIPLIN** Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dapat terus hadir dan setia hadir pada Pembaca setianya sebagai salah satu **Wacana Ilmiah**.

Untuk kata Tim Redaksi mengucapkan mari kita songsong harapan dan cita-cita Hukum Indonesia yang lebih adil, bersih dan berakar budaya jati diri bangsa.

Selamat membaca dan Salam Kampus Jingga.

Wassalam,

Palembang, Juni 2018
Redaksi,

DAFTAR ISI
Majalah DISIPLIN Vol. 24 No. 13 - Juni 2018

Halaman

- Dari Redaksi	I
- Daftar Isi	II
1. Sebuah Konstruksi Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Seksual "Analisis Terhadap Pemberian Restitusi Dan Kompensasi". Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum.	1- 11
2. Pengaruh PP No. 58 Tahun 2010 Sebagai Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP Bagi Penyidik Polri. Oleh : Rohman, SH., MH.	12-19
3. Upaya Penegakan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pengembalian Aset (<i>Asset Recovery</i>) Hasil Tindak Pidana Korupsi. Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.	20-29
4. Kesaksian Notaris Dalam Proses Peradilan Perkara Perdata Serta Kaitannya Dengan Kewajiban Ingkar Notaris. Oleh : Hendri S, SH., M.Hum.	30-37
5. Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.	38-45
6. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh : Ali Dahwir	46-54
7. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 Dan Konvensi Laut PBB 1982 Terhadap Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asing Di Negara Kepulauan. Oleh : Putrisari Nilamcayo, SH., MH.	55-64
8. Memaknai Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan. Oleh : Warmiyana Zairi Absi. SH., MH.	65-74

**MEMAKNAI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG INDONESIA NOMOR 01 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA DI PENGADILAN**

Oleh : Warmiyana Zairi Absi. SH., MH.1

Abstrak

Dengan etimologi, arti mediasi datang dari bahasa latin, yaitu "**mediare**" yang bermakna "**ada di dalam**", disamping itu **khotibul Umam**, memiliki pendapat kalau mediasi itu yaitu sistem negosiasi pemecahan problem, dimana beberapa pihak yang tidak memihak bekerja sama juga dengan pihak yang bersengketa untuk mencari perjanjian dengan pihak luar. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: **1. Bagaimanakah Prosedur Penerapan Dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pada Perkara Perdata Di Pengadilan, 2. Adakah Kendala Yang Didapatkan Dalam Menjalankan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan.**

Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, maka Prosedur Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang menurut PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut: **a) Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. b) Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut. c) Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara. d) Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. 1. Kendala yang ditemukan dalam menjalankan PERMA No. 1 tahun- 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pada perkara perdata- di Pengadilan ada 3 (tiga), yaitu: **a) Kendala kurang banyaknya mediator, b) Proses Mediasi yang masih****

1. Penulis adalah Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

merupakan hal yang baru, c) Kendala yang ditemukan pada proses dilakukannya mediasi.

Abstract.

By etymology, the meaning of mediation comes from the Latin, meaning "**mediare**" which means "**within**", besides Umayyyah's **khotibul has an**, opinion that mediation is a problem-solving negotiating system, in which some impartial parties cooperate with the disputing parties to seek agreement with outsiders. The issues raised in this thesis are: **1. How Implementation Procedure From Regulation Supreme Court RI No. 01 Year 2016 About Mediation Procedure On Civil Case In Court, 2. Are There Obstacles Gained In Running PERMA No. 01 of 2016 Concerning Mediation Procedures in Courts in Settling Civil Disputes in Courts.**

By using normative legal research methodology, then Procedure Implementation of Supreme Court Regulation no. 1 year 2016 on Mediation Procedures at the Palembang District Court according to PERMA NO. 1 year 2016 on Mediation Procedures in the District Court is as follows: **a) After the case is numbered, and has been appointed by the panel of judges, then the panel of judges to make a determination for the mediator to be mediated. b) After the parties are present, the Assembly shall submit the mediation to the mediator and the parties to the litigation. c) Furthermore, the mediator advises the parties in litigation so that the case ends in a peaceful way by trying to reduce the harm of each litigant party. d) The mediator shall serve for 21 calendar days, succeeded in peace or not on the 22nd day shall submit back to the assigning Assembly. 1. Obstacles found in running PERMA No. Law No. 1 of 2016 on Mediation Procedure in court in civil court cases there are 3 (three), namely: **a) Constraints of less mediators, b) Mediation process that is still new, c) Constraints found in the process of mediation.****

A. Latar Belakang.

Dengan etimologi, arti mediasi datang dari bahasa Latin, yaitu "**mediare**" yang bermakna "**ada di dalam**".² Arti ini menunjuk pada peranan yang dipertunjukkan pihak ke-3 jadi mediator dalam menggerakkan tugasnya mengatasi serta merampungkan sengketa pada beberapa pihak. "**Berada di tengah**" juga berarti mediator mesti ada pada tempat netral serta tidak memihak dalam

2. <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/questions/question/implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediiasi>

merampungkan sengketa. Disamping itu Khotibul Umam,³ memiliki pendapat kalau mediasi itu yaitu sistem negosiasi pemecahan problem, dimana beberapa pihak yang tidak memihak bekerja sama juga dengan pihak yang bersengketa untuk mencari perjanjian dengan Pihak luar.

Mediasi didalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Mengaplikasikan Instansi Damai seperti ditata dalam Pasal 130 Herzienne Inlandsch Reglemen (HIR) serta Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Pasal 130 HIR serta Pasal 154 RBG seperti di ketahui mengatur mengenai instansi perdamaian serta mewajibkan hakim untuk terlebih dulu mendamaikan beberapa pihak yang berperkara sebelumnya perkaranya di check.

Dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003, mediasi berbentuk harus untuk semua perkara perdata yang diserahkan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk mensupport proses PERMA No 2 Tahun 2003, pada Tahun 2003-2004 Mahkamah Agung lakukan pemantauan proses mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) sebagai pilot court, yakni PN Bengkalis, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, serta PN Jakarta Pusat. Maksud pemantauan itu yaitu untuk memperoleh deskripsi mengenai aplikasi hasil Kursus Sertifikasi Mediator untuk Hakim di empat pengadilan itu. Terkecuali kursus untuk hakim, juga dikerjakan kursus untuk panitera di empat pengadilan sebagai pilot court itu mengenai pendokumentasian sistem mediasi untuk beberapa Panitera. Dari kursus itu, dibuat formulir-formulir yang diinginkan jadi referensi untuk pengadilan-pengadilan yang lain hingga pendokumentasian serta pengarsipan berkas sistem mediasi jadi seragam.

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 ditukar dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam sisi menimbang PERMA ini dijelaskan "bahwa sesudah dikerjakan pelajari pada proses prosedur mediasi di Pengadilan berdasar pada PERMA No. 2 Tahun 2003, nyatanya diketemukan sebagian persoalan yang bersumber dari PERMA itu hingga PERMA No. 2 Tahun 2003 butuh direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang

berkaitan dengan sistem berperkara di Pengadilan".⁴

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat harus mediasi dalam sistem berperkara di Pengadilan lebih diutamakan sekali lagi. Ini bisa dilihat dengan terdapatnya pasal yang menyebutkan kalau tidak ditempuhnya sistem mediasi berdasar pada PERMA itu adalah pelanggaran pada ketetapan Pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyebutkan putusan batal untuk hukum (*Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008*). Sesaat Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyebutkan kalau Hakim dalam pertimbangan putusan perkara harus mengatakan kalau perkara yang berkaitan sudah diusahakan perdamaian lewat mediasi dengan mengatakan nama mediator untuk perkara itu.

Untuk implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) menunjuk empat Pengadilan Negeri jadi pilot court, yakni PN Jakarta Selatan, Bandung, PN Bogor, serta PN Depok. MA juga menerbitkan buku Komentari PERMA No. 1 Th. 2008 serta buku Bertanya Jawab PERMA No. 1 Th. 2008 dan video tutorial proses mediasi di Pengadilan yang semuanya bisa dibuka lewat situs Mahkamah Agung. Sesudah enam Tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, pada akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*)⁵ atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (*PERMA Nomor 2 Tahun 2003*), dimana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat

4. Ibid.

5. Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 4.

banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan dalam PERMA tersebut.

Sehubungan dengan pentingnya memahami prosedur mediasi pada perkara perdata di pengadilan demi terciptanya nuansa win-win solution (*tidak ada yang merasa dikalahkan*), maka penulis berkeinginan untuk meneliti secara lebih mendalam. Dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"MEMAKNAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA NOMOR. 01 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI PENGADILAN."**

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pada Perkara Perdata di Pengadilan?
2. Kendala apa yang didapat dalam menjalankan PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa Perdata di Pengadilan?

C. Ruang Lingkup.

Sejalan dengan permasalahan pokok, maka hanya akan membahas prosedur penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk mengetahui adakah kendala yang didapatkan dalam menjalankan PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata walaupun didalam penulisan ini nantinya tidak akan menutup kemungkinan untuk turut menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan substansinya.

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah penulis dapat, sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap almamater khususnya yang berkenaan dengan prosedur penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan adakah kendala yang didapatkan dalam menjalankan PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.

D. Metodologi.

Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak memerlukan hipotesa dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama tentang penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan adakah kendala yang didapatkan dalam menjalankan PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan-bahan hukum primer berupa asas-asas dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*Textbook*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum, internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Prosedur Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi sekarang ini telah berkembang ke hal-hal yang lain sepanjang masalah perdata. Oleh karena itu cakupan yurisdiksinya sangat luas.⁶ Yurisdiksi tersebut juga sampai kepada masalah perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya jangan cerai dan masalah sengketa perdata lainnya. Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke pengadilan agama telah berkonsultasi kepada BP4 (*Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkara*).

Namun meskipun para pihak langsung datang ke pengadilan agama tanpa melalui BP4, perkara tetap di periksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadi kesepakatan, maka pihak penggugat mencabut perkaranya.⁷

Dalam wilayah hukum privat, titik berat

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 151.

kepentingan terletak pada kepentingan perorangan (*pribadi*). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (*kontrak*) bisnis, dan lainnya. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dipengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata, titik berat kepentingannya terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (*Haqqul 'ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.⁸

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Prosedur Untuk Mediasi menurut PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Setelah perkara di nomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
2. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
3. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

4. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Ciri-ciri penting dari mediator adalah:

1. netral.
2. membantu para pihak.
3. tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tugas-tugas Mediator didalam membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka adalah sebagai berikut:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa:

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator.
2. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
4. Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 201-202.

⁸ *Ibid.*

mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.

5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Prosedur dalam melakukan mediasi adalah harus memenuhi Beberapa Point Mediasi/Perdamaian:

1. Dalam suatu sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok gugatan oleh Majelis Hakim, pertama-tama Hakim wajib untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi **"Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi"**.
2. Kemudian pengertian perdamaian diatur didalam Pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi **"Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Dari rumusan Pasal 1851 KUHPerdata tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Selanjutnya Pasal 1 butir (7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan mengenai pengertian dari mediasi adalah" Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.**

3. Mengenai landasan formil perdamaian didalam Pengadilan, diatur oleh pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBG yang berbunyi:

- a) Jika pada hari yang ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantara Ketua berusaha mendamaikannya;
 - b) Jika dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perdamaian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;
 - c) Terhadap keputusan yang demikian tidak dapat diajukan banding;
- (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBG tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu pertama-tama Hakim membantu para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Selanjutnya dibuat akta perdamaian (*Acte Van Dading*) berupa Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang mencantumkan amar untuk menghukum para pihak menepati perjanjian perdamaian tersebut.

4. Pada prinsipnya upaya Hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif atau memaksa dan tidak boleh diabaikan atau dilalaikan. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR yang berbunyi Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaikan (*disebutkan dalam berita acara persidangan*), maka surat yang diajukan oleh kedua pihak itu harus dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan kedalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh Ketua.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu jika Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaannya batal demi hukum (*null and void*). Hal ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi Tidak

akan
roleh
ublik
diator
adilan
yang
No. 1
Dapat
suatu
tifikat
rebut
r dan
hakim
ifikat,
engan
ketua
fungsi

yang
proses
diator
yang
telah
publik
telah
lediasi
nesia,
Gajah

akan
angka
engan
lengan
pihak
yang
sebuah
dapat
saikan

itukan
ngketa
ediator
serta
gosiasi
yang
yang
sangat
masih
tahunan
yang
adalah
ahlian
tetap
harus

menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR jo, Pasal 154 RBG, Mahkamah Agung membuat pedoman mengenai proses mediasi di Pengadilan. Pada awalnya proses mediasi diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No, 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (*Eks pasal 130 HIR*), yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002. Namun belakangan Mahkamah Agung menyadari SEMA tersebut sama sekali tidak berdaya efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. Sehingga pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan penggantinya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan berlakunya PERMA, maka SEMA tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sebagaimana pasal 17 PERMA No. 2 tahun 2003 yang berbunyi Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (*Eks pasal 130 HIR/145 Rbg*) dinyatakan tidak berlaku.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disambut baik oleh banyak pihak. Banyak pihak mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Hal tersebut dapat kita lihat pada pemaparan berikut ini:

- a. **Pertama**, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- b. **Kedua**, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- c. **Ketiga**, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak

beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

1. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
4. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
5. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan

tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008. Disinilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya i'tikad baik inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. PERMA No.1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan MEDIATOR independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Akta perdamaian sesaat setelah Putusan dijatuhkan telah memiliki kekuatan hukum yang melekat, yaitu:

1. Disamakan kekuatannya dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara yang berbunyi Diantara

pihak-pihak yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu Keputusan Hakim pada tingkat akhir.

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial (*Executorial Kracht*). Dimana apabila salah satu pihak tidak menaati atau memenuhi, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan.
3. Putusan akta perdamaian (*Acte Van Vergelijk*) tidak dapat dibanding karena merupakan suatu Putusan yang tertinggi.

B. Kendala Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Palembang.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Mediasi ini berbeda dengan bentuk penyelesaian pertikaian alternatif yang lain seperti negosiasi atau arbitrase, karena di dalam mediasi ini selain menghadirkan seorang penengah (*mediator*) yang netral, secara teori ia dibangun di atas beberapa landasan filosofis seperti: 9

1. **Confidentiality (kerahasiaan).** Bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan disputants (*pihak-pihak yang bertikai*) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya di akhir sesi mediasi yang ia lakukan. Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prakarsai apabila kasus tersebut dibawa ke forum yang lain, seperti pengadilan. Masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka. Penerapan prinsip ini tercantum dalam:
 - a) Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi, "Proses mediasi pada dasarnya

9. Ibid.

tertutup kecuali para pihak menghendaki lain".

- b) Pasal 19 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi, "**Catatan mediator wajib dimusnahkan**".
 - c) Pasal 19 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi, "**Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan**".
Voluntariness (kesukarelaan), yaitu, masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) datang ke mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa di dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 secara implisit tertulis, yakni semua sengketa.
2. Perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini sama sekali tidak mencerminkan adanya prinsip kesukarelaan karena adanya unsur paksaan atas adanya kewajiban tersebut.
 3. **Empowerment (pemberdayaan)**. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya. Penerapan prinsip ini tercantum dalam:
 - a) Pasal 7 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang berbunyi "**Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi**".
 - b) Pasal 15 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang berbunyi "**Mediator wajib mendorong**

para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi".

- c) Pasal 15 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang berbunyi "**Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak**".
4. *Neutrality (kenetralan)*. Di dalam mediasi peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik *disputants (pihak yang bertikai)*, sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak. Penerapan prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 angka 6 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi, "**Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian**".
 5. *Unique Solution (solusi yang unik)*. Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Melakukan Mediasi di Pengadilan Negeri tidak dijelaskan secara gamblang mengenai prinsip lain yang membedakan antara mediasi dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Peraturan-perundangan tersebut tidak menjelaskan tentang, prinsip mediasi yang dalam proses pelaksanaannya tidak mengedepankan pembuktian materiil karena memang tidak untuk memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya. Tidak dijelaskannya secara detail prinsip-prinsip mediasi ini tentu menjadi catatan penting bagi peraturan-perundangan yang ada.

Kesesuaian Antara Prosedur Mediasi Berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 Dengan Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Persidangan di Pengadilan. Prosedur mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya

ringan sebagai berikut:

1. **Asas Sederhana.** Prosedur mediasi sebagian besar tidak begitu rumit, tidak terlalu banyak formalitas atau peraturan. Di dalam mediasi berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2008 tidak memerlukan serangkaian mekanisme yang sulit seperti dalam litigasi, kaitannya dengan hal itu para pihak diberikan hak secara penuh dan aktif untuk menyelesaikan sengketa dengan caranya sendiri serta didampingi mediator. Sehingga pada akhirnya, asas sederhana dapat tercapai, dan tidak ada permasalahan berkaitan dengan asas tersebut.
2. **Asas Cepat.** Mengenai pelaksanaan asas cepat dari yang dulunya 22 hari menjadi 40 hari. Dalam kenyataannya proses mediasi kurang maksimal dilaksanakan karena sebagian besar para pihak itu sendiri menghendaki untuk mengakhiri proses mediasi kurang dari waktu yang ditentukan, sehingga waktu yang tersisa kurang bermanfaat.
3. **Asas Biaya Ringan.** Apabila dikaitkan dengan jangka waktu 40 hari, bagi pengadilan memang tidak dipungut biaya, namun bagi para pihak sendiri akan merasa terbebani oleh biaya terhadap sarana dan fasilitas yang dibutuhkan terhadap kepentingannya di luar pengadilan, seperti biaya transport selama proses mediasi, biaya kuasa hukum, jasa penyelenggaraan tempat diluar pengadilan.

Untuk jangka waktu mediasi yang diperpanjang (40 hari), dalam praktek tidak harus mutlak sampai batas waktu tersebut, namun dapat dipersingkat berdasarkan kesepakatan para pihak. Pada akhirnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terpenuhi apabila mediasi berhasil (*mencapai kesepakatan*). Sebaliknya akan menjadi complicated, lama, dan biaya mahal apabila memasuki litigasi.

Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan ditemui kendala-kendala baik yang datang dari proses mediasinya dan luar proses mediasinya. Kendala-kendala yang dihadapi itu adalah:

1. **Kendala dalam mediator.** Dalam daftar mediator di Pengadilan, masih kurang mediator yang telah memiliki sertifikat mediator sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa "kecuali keadaan sebagaimana Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia". Tidak sebandingnya mediator dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Palembang merupakan kendala yang sangat berarti dalam penerapan PerMa No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Dapat disimpulkan kecuali dalam wilayah suatu pengadilan tidak ada mediator yang bersertifikat maka semua hakim pada pengadilan tersebut dapat ditempatkan dalam daftar mediator dan jika pada suatu pengadilan tidak terdapat hakim bukan pemeriksaan perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim, advokat dan akademisi hukum yang ingin menjadi hakim mediator di dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat mediator melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga-lembaga yang telah terakreditasi tersebut adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN), Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara, Universitas Gajah Mada, BAMI, IACT.

Mediator adalah pihak ketiga yang akan membantu proses mediasi dalam rangka berupaya menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Peranan mediator adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Mengingat mediator sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka selayaknya mediator harus memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika mediator dari hakim yang terbiasa berperkara di pengadilan, hal ini sangat membantu. Tetapi pengalaman saja masih kurang karena diperlukan juga pengetahuan secara substansial atas permasalahan yang disengketakan dan yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi yang tetap netral. Oleh sebab itulah seorang mediator harus

ter
lai
b) Pa
ya
di
c) Pa
ya
di
pe
Vo
me
dat
sec
pil
ata
sar
per
ten
ser
di
sec

juga mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus sebagai mediator.

2. Proses mediasi merupakan hal yang baru. Mediasi merupakan hal baru dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Mediasi baru diterapkan secara efektif untuk seluruh Pengadilan Negeri sejak keluarnya Perma No 1 Tahun 2016. Hal ini menyebabkan masih kurang efektifnya proses mediasi untuk mencapai perdamaian.
3. Kendala dalam proses mediasi. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan adalah sulitnya mediator untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang berseengketa untuk menemukan titik temu dari permasalahan mereka.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Prosedur Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Palembang menurut PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:
 - a) Setelah perkara di nomor, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
 - b) Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
 - c) Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
 - d) Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.
2. Kendala yang ditemukan dalam menjalankan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pada perkara perdata di Pengadilan ada 3 (tiga), yaitu:
 - a) Kendala kurang banyaknya mediator,
 - b) Proses Mediasi yang masih merupakan hal yang baru,
 - c) Kendala yang ditemukan pada proses dilakukannya mediasi.

B. Saran

Sehubungan dengan kurangnya Mediator yang bersertifikasi, sesuai dengan syarat yang diminta oleh Peradilan, maka sangatlah diharapkan ada sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai atap tertinggi peradilan supaya masyarakat dapat mendaftarkan diri menjadi mediator pada persidangan perdata.

DAFTAR PUSTAKA.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Peradilan Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2009.

Daroaini, Badru. *Pelaksanaan Peradilan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Malang: UIN Maliki Malang, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Encyclopedia Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Firmansyah, Kholis. *Pandangan Hakim Terhadap Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008*. Malang: UIN Maliki Malang, 2009.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Peradilan Gugatan, Persidangan, Penyidikan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Husna, Latifah. *Pandangan Hakim Kabupaten Malang Terhadap Kekuatan Impedatif Mediasi*. Malang: UIN Maliki Malang, 2012.

Laporan Perkara yang diterima pada Wilayah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <http://infoperkara.badilag.go.id> diakses tanggal 7 Februari 2013.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1998.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XXIII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://www.djkn.depkeu.go.id>

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, www.mahkamahagung.go.id.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ruzz Media, 2008.

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH***

- Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Memaknai Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan
- Jumlah Penulis : satu orang
Status Pengusul : penulis pertama
- Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Disiplin
b. Nomor ISSN : 1411-0261
c. Volume, nomor, bulan, tahun : 24, 13
d. Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
e. DOI artikel (jika ada) :-
f. Alamat web jurnal :
g. Terindeks di Scimagojr/thomson Reuter ISI knowledge atau di
- Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah internasional bereputasi4)
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

I. Hasil Penilaian Validasi:

No.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	
2.	Linearitas	

II. Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 6)					Nilai Akhir Yang Diperoleh 7)
	Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terindeks DOAJ dll <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)						
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)						
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)						
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit						

(30%)						
Total = (100%)						
Nilai Pengusul =						

KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW	
Kelengkapan unsur isi jurnal	
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	

Palembang, April 2020

Reviewer 1,


 Ar. Renny Ishqulna, KKM, MEd, SpM Hum.
 NIDN 0208 08 76 03
 Unit kerja : STIH. Sumpah Pemuda/Lektor

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH*

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Memaknai Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan

Jumlah Penulis : satu orang

Status Pengusul : penulis pertama

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Disiplin
 b. Nomor ISSN : 1411-0261
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 24, 13
 d. Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Alamat web jurnal :
 g. Terindeks di Scimagojr/thomson Reuter ISI knowledge atau di

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah internasional bereputasi4)
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPENICUS

I. Hasil Penilaian Validasi:

No.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	Tidak ada
2.	Linearitas	Linear

II. Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 6)					Nilai Akhir Yang Diperoleh 7)
	Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional Terindeks DOAJ dll <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)						1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)						3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan						3

metodologi (30%)						
c. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)						3
Total = (100%)						10
Nilai Pengusul =						

KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW	
Kelengkapan unsur isi jurnal	unsur isi banyak
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	ruang lingkup memenuhi
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	cukup & mutakhir
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	cukup

Palembang, April 2020

Reviewer 1,


 Dr. Denny Angling Kesuma, S.P., M.Hum.
 NIDN 0202057603
 Unit kerja : STIH. Sumpah Pemuda/Lektor

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu